



PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan honorer, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp., tanggal 14 November 2017, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2015 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1436 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun SUKA MAKMUR, Desa PONG SAMELUNG kecamatan LAMASI Kabupaten Luwu berdasarkan Buku kutipan Akta Nikah Nomor 0082/003/VIII/2015, tertanggal 01 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan LAMASI, Kabupaten Luwu.

Hal. 1, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di DUSUN SUKA MAKMUR Desa PONG SAMELUNG Kecamatan LAMASI Kabupaten Luwu selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di DUSUN SUKA MAJU, Desa SUKA MAJU, Kecamatan SUKA MAJU Kabupaten Luwu Utara Selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di DUSUN SUKA MAKMUR Desa PONG SAMELUNG Kecamatan LAMASI Kabupaten Luwu.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama ANAK Umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pada bulan Desember 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat suka berkata kasar terhadap orang tua penggugat dan kepada penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada anaknya.
 - Antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
5. Bahwa pada Tanggal 2 Februari 2016 terjadi cekcok di sebabkan hal tersebut diatas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya.
6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada penggugat bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain di rumah orang tua tergugat di desa SUKA MAJU kecamatan SUKA MAJU kabupaten

Hal. 2, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUWU UTARA, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana tergugat berada;

8. Bahwa, kepergian tergugat seperti di jelaskan diatas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. kepergian tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama tergugat dimasa yang akan datang;
9. Bahwa, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku;
10. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim pengadilan agama palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan di langsungkan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media (Radio Acca FM Palopo) dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu

Hal. 3, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/003/VIII/2015, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan saksi, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama.
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi disebabkan Tergugat memberikan nafkah namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Hal. 4, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui sejak kepergiannya, Tergugat Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

2. SAKSI II, umur 28 tahun, saksi adalah sepupu Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2016 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat serta selalu berkata kasar.
- Bahwa terkait penyebab pisah tempat tinggal yang saksi ketahui Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 5, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut melalui mas media (Radio Acca FM Palopo) serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang

Hal. 6, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah bermeterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terkait dengan bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat data atau informasi perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik hal mana padanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat patut dinyatakan mempunyai kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg).

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat menerangkan keadaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan bulan Februari 2016 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, penyebab pisah tempat

Hal. 7, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, kedua saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut hal mana selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, saksi menambahkan pihak keluarga telah menasihati Penggugat mau menunggu sampai Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia karena tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi perihal penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena persoalan nafkah dan sikap Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, hal itu hanya berupa informasi atau cerita Penggugat kepada saksi (*de auditu*) saksi mana juga menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi perihal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, untuk selanjutnya harus dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

Hal. 8, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya ketenteraman, rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun secara berturut-turut hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, hal itu menurut penilaian Majelis telah menunjukkan hilangnya ketenteraman, hilangnya rasa cinta, serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama waktu tersebut serta akibat dari perpisahan tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa upaya penasihatan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Hal. 9, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, patut bagi Majelis untuk menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu ba'in shughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 10, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Tommi, S.HI

Ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 230.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11, Putusan Nomor 632/Pdt.G/2017/PA Plp.